



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2021/PNMkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Muhamad Fajar Mahmudi, NIK:3308081112000002, Tempat/tanggal lahir : Magelang,11-12-2000, Umur : 21 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan :Indonesia, Tempat Tinggal : Dusun Temanem Rt. 001/Rw. 001 Desa Adikarto Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangansaksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 4 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, pada tanggal 2 Desember 2021, dengan register Nomor 150/Pdt.P/2021/PNMkd, telah mengajukan PermohonanPenetapan Perubahan nama orang Tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 350/2001adapun yang menjadi alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulupada tanggal 31 Mei 1993 telah terjadi pernikahan antara **SOLIKHON AL SLAMET** dengan **DALMI** sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 86/35/V/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang tertanggal 31 Mei 1993;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama **MUHAMAD FAJAR MAHMUDI** lahir di Magelang tanggal 11 desember 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 350/2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 14 September 2021;
3. Bahwa pada bulan November 2000orang tua Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran Pemohon di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sehingga terbit Kutipan Akta KelahiranNo. 350/2001 atas nama **MUHAMAD FAJAR MAHMUDI** tertanggal 14 September 2021;

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai orang tua Pemohon dalam memberikan data pada saat pengajuan permohonan Akta Kelahiran Pemohon di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang menyebabkan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan dalam penulisan nama orang tua Pemohon, di mana nama orang tua Pemohon tertulis **MUHAMAD SOLIKHON** padahal seharusnya **SOLIKHON AL SLAMET**;

5. Bahwa nama orang tua Pemohon yang benar adalah sebagaimana tercatat dalam dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3308080911630002
 - b. Kutipan Akta Nikah No. 86/35/V/1993 Tertanggal 31 Mei 1993
 - c. Kartu Keluarga (KK) No. 3308082402075564
6. Bahwa perbedaan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 350/2001 tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah bagi Pemohon di kemudian hari;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon hendak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengubah nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 350/2001 tertanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari nama orang tua Pemohon **MUHAMAD SOLIKHON** diubah menjadi **SOLIKHON AL SLAMET**;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 350/2001 tertanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari nama orang tua Pemohon **MUHAMAD SOLIKHON** diubah menjadi **SOLIKHON AL SLAMET**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308081112000002 atas nama Muhamad Fajar Mahmudi, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308080911630002 atas nama Solikhon Al Slamet, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308082402075564 atas nama Solikhon Al Slamet, tertanggal 19 Maret 2019, diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah no.86/35/V/1993, diberi tanda Bukti P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMAD FAJAR MAHMUDI, diberi tanda Bukti P.5 ;
6. Asli surat pengantar nomor 401/1519/005/IX/2021, tertanggal 29 September 2021, diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhamad Fajar Mahmudi, diberi tanda Bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Masirun;

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari SOLIKHON AL SLAMET dengan DALMI yang menikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 86/35/V/1993 tertanggal 31 Mei 1993;
- Bahwa Pemohon lahir di Magelang tanggal 11 desember 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 350/2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 14 September 2021;
- Bahwa Karena ketidaktepatan orang tua Pemohon dalam memberikan data pada saat pengajuan permohonan Akta Kelahiran Pemohon di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang menyebabkan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan dalam penulisan nama orang

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada nama orang tua Pemohon tertulis MUHAMAD

SOLIKHON padahal seharusnya SOLIKHON AL SLAMET;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama bapak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Uswatun Chasanah;

- Bahwa pemohon adalah adik saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari SOLIKHON AL SLAMET dengan DALMI yang menikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 86/35/V/1993 tertanggal 31 Mei 1993;
- Bahwa Pemohon lahir di Magelang tanggal 11 desember 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 350/2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 14 September 2021;
- Bahwa Karena ketidaktepatan orang tua Pemohon dalam memberikan data pada saat pengajuan permohonan Akta Kelahiran Pemohon di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang menyebabkan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan dalam penulisan nama orang tua Pemohon, di mana nama orang tua Pemohon tertulis MUHAMAD SOLIKHON padahal seharusnya SOLIKHON AL SLAMET;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama bapak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon perubahan

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 350/2001, yang semula bernama "MUHAMAD SOLIKHON" untuk dilakukan perubahan menjadi nama "SOLIKHON AL SLAMET";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 1993 telah terjadi pernikahan antara SOLIKHON AL SLAMET dengan DALMI sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 86/35/V/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang tertanggal 31 Mei 1993(bukti P-4) dan dari pernikahan tersebut pemohon dikarunia anak yang bernama Muhamad Fajar Mahmudi(bukti P.3);

Menimbang, bahwa penulisan nama bapak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 350/2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 14 September 2021, (bukti P-5) yang semula bernama MUHAMAD SOLIKHON ingin dirubah menjadi bernama SOLIKHON AL SLAMET;

Menimbang, bahwa penulisan nama bapak Pemohon yang semula MUHAMAD SOLIKHON untuk dilakukan perubahan menjadi SOLIKHON AL SLAMET, karena kelalaian orang tua Pemohon sewaktu pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa penulisan nama bapak Pemohon yang sebenarnya adalah SOLIKHON AL SLAMET, sesuai dengan penulisan nama atas nama bapak Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3308080911630002 (Bukti P.2), Kartu Keluarga Nomor 3308082402075564(Bukti P.3) dan Kutipan Akta Nikah no.86/35/V/1993, (Bukti P.4)

Menimbang, adapun keperluan Pemohon dalam perubahan nama bapak Pemohon tersebut dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diajukan oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dan ayat (2) menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, ayat (2) menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan ayat (3) menyatakan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-3 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Mungkid;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama bapak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 350/2001, dikeluarkan tanggal 14 September 2021, yang semula tertulis **"MUHAMAD SOLIKHON"**, dirubah menjadi **"SOLIKHON AL SLAMET"**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama bapak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan Perubahan Nama ini;
4. Memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon Nomor : 350/2001, dikeluarkan tanggal 14 September 2021, yang semula tertulis **"MUHAMAD SOLIKHON"**, untuk melakukan perubahan menjadi bernama **"SOLIKHON AL SLAMET"**;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh Aldarada Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Waris, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Waris.

Aldarada Putra, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); |
| 2. Administrasi | : Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); |
| 3. Redaksi | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| 4. Materai | : <u>Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);</u> |
| J U M L A H | : Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); |

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PN Mkd.